

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>1</sup> Hak ini merupakan hak yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, dan dirampas oleh siapapun.<sup>2</sup>

Konsep hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang tidak dapat dicabut dan hak tersebut dilindungi oleh hukum dari campur tangan negara dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.<sup>3</sup> Peter Malanczuk menggunakan kata “*individual*” bukan “*citizen*” untuk menegaskan bahwa hak asasi manusia ini didapatkan karena seseorang sebagai manusia, bukan warga negara. Hak asasi manusia memiliki beberapa kriteria, yakni hak yang didapat karena individu tersebut adalah manusia, sifatnya valid dan fundamental, dan untuk melindungi seseorang dari penyalahgunaan kekuasaan negara (pemerintah) atau kekuatan politik. Kata ‘valid’ merujuk pada sesuatu yang telah diatur secara hukum, sedangkan kata ‘fundamental’ merujuk pada sesuatu yang bersifat sangat mendasar.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1

<sup>2</sup> Konsiderans Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>3</sup> Peter Malanczuk, *Modern Introduction to International Law*, seventh edition, Routledge, London/New York, 1997, hal 209

Hak asasi manusia telah diatur secara universal, regional, dan nasional. Universal merujuk pada HAM secara global (dunia internasional) telah diatur di dalam sebuah Deklarasi Universal HAM dan kovenan-kovenan internasional tentang HAM, regional merujuk pada ketentuan HAM telah diatur di dalam instrumen-instrumen HAM kawasan. Indonesia masuk untuk kawasan ASEAN, dan nasional merujuk pada ketentuan HAM yang menjadi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara umum konsep HAM yang diatur di dalam ketiga macam aturan itu sama, meskipun terdapat beberapa ketentuan hak asasi manusia yang terdapat di Deklarasi Universal HAM namun tidak ditemukan di Undang-Undang Dasar 1945 ataupun sebaliknya. Meskipun sudah banyak instrumen baik dalam skala universal, kawasan, maupun secara nasional, pelanggaran HAM masih saja sering terjadi. Dilihat dari subyek hukumnya, pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh individu, kelompok individu, dan/atau negara. Hal ini penting dibedakan agar tidak menyamakan antara subyek hukum negara dan subyek hukum orang, meskipun tidak menafikan banyaknya pandangan baru yang mengatakan bahwa pelanggaran HAM yang hanya bisa dilakukan oleh negara adalah pandangan klasik.

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara merupakan pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen hak asasi manusia yang mana pelanggaran tersebut dapat dilakukan dengan perbuatan aktif (*comission*) maupun karena kelalaian negara yang bersifat pasif (*omission*). Terlepas apakah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara baik itu *omission* maupun *comission*, negara mempunyai kewajiban dalam perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM.

Dalam konteks perlindungan HAM, salah satu kewajiban negara adalah memberikan pemenuhan terhadap hak-hak korban pelanggaran HAM. Tanggung jawab negara timbul apabila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan pada perjanjian internasional maupun

kebiasaan internasional.<sup>4</sup> Negara wajib memberikan perlindungan, pemajuan, serta penghormatan terhadap HAM, yang menjadi *concern* seluruh dunia dewasa ini, merupakan konsep dunia modern setelah Perang Dunia II.<sup>5</sup> Tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara.

Dalam konteks hukum di Indonesia, dasar perlindungan HAM terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia kesatu dan keempat, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A hingga Pasal 28J, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, lebih-lebih pelanggaran HAM yang berat, seringkali meninggalkan banyak persoalan, terutama bagi para korban.<sup>6</sup> Hal ini disebabkan karena kedudukan dan posisi korban yang sedemikian lemah karena berhadapan dengan negara atau kekuasaan yang lebih besar yang mempunyai kekuatan yang besar semisal korporasi.

Komitmen perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM di Indonesia, tidak bisa lepas dari pengalaman masa lalu Indonesia yang penuh dengan pelanggaran HAM yang berat<sup>7</sup> di zaman orde baru. Setidaknya,

---

<sup>4</sup> Huala Adolp, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 255

<sup>5</sup> Saafroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Sinar Harapan, 2002, hal. 357

<sup>6</sup> Andrey Sujatmoko, *Hak Atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 2, 2016.

<sup>7</sup> Dilihat dari perspektif hukum HAM internasional, istilah ‘pelanggaran HAM yang berat’ (*gross violation(s) of human rights, grave violation(s) of human rights, gross denial(s) of human rights*) bukanlah istilah yuridis dan tidak ada satupun instrumen hukum HAM internasional yang mendefinisikan istilah tersebut. Istilah ‘pelanggaran HAM yang berat’ adalah istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada sejumlah tindak pidana yang dianggap sebagai pelanggaran HAM yang berat seperti: penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, pelaksanaan hukuman mati dan sewenang-wenang, diskriminasi ras dan

sejak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdiri<sup>8</sup> hingga saat ini, Komnas HAM telah menyelesaikan empat belas penyelidikan proyustisia<sup>9</sup> peristiwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat antara lain:

Tabel 1  
Peristiwa/Kasus yang Telah Dilakukan Penyelidikan Proyustisia oleh Komnas HAM

No	Kasus	Penyelidikan Komnas HAM
1.	Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965 – 1966	Juli 2012 <sup>10</sup>
2.	Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan HAM yang Berat Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) Periode 1982 – 1985	Juli 2012 <sup>11</sup>
3.	Penyelidikan ad hoc Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989	Juli 2008 <sup>12</sup>
4.	Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997 – 1998	Oktober 2006 <sup>13</sup>
5.	Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat di	Juli 2014 <sup>14</sup>

apartheid, pendudukan oleh negara lain, ketidaktoleransian agama, terorisme, diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain.

<sup>8</sup> Komnas HAM lahir berdasarkan Keppres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

<sup>9</sup> Penjelasan Pasal 19 UU 26/2000: Pelaksanaan “penyelidikan” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai rangkaian tindakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam lingkup proyustisia.

<sup>10</sup> Komnas HAM, Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat, Jakarta: Komnas HAM, 2012, hal 4.

<sup>11</sup> Komnas HAM, Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat, Jakarta: Komnas HAM, 2012, hal 43.

<sup>12</sup> Komnas HAM, Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat, Jakarta: Komnas HAM, 2012, hal 153.

<sup>13</sup> Komnas HAM, Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat, Jakarta: Komnas HAM, 2012, hal 221.

<sup>14</sup> Komnas HAM, Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat, Jakarta: Komnas HAM, 2012, hal 345.

Ahmad Nurkholis, 2021

*ALTERNATIF PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT MASA LALU (STUDI KASUS PERISTIWA 1965 – 1966)*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

	Papua Wasior – Wamena 2001	
6.	Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Kerusuhan Mei 1998	Juni 2003 <sup>15</sup>
7.	Penyelidikan KPP HAM Trisakti, Semanggi I, Semanggi II 1998	Maret 2002 <sup>16</sup>
8.	Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat “Peristiwa Jambu Keupok” di Propinsi Aceh	Maret 2016 <sup>17</sup>
9.	Pemeriksaan Peristiwa Simpang KKA 3 Mei 1999 di Propinsi Aceh	Juni 2016 <sup>18</sup>
10.	Penyelidikan Peristiwa Romah Geudong dan Pos Sattis lainnya di Propinsi Aceh	Agustus 2018 <sup>19</sup>
11.	Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet.	Oktober 2018 <sup>20</sup>

Dari ke keempat belas berkas penyelidikan Komnas HAM tersebut, hingga kini baru tiga penyelidikan Komnas HAM yang sudah di masuk ke persidangan dan *in kracht* (berkekuatan hukum tetap) yaitu: dua di pengadilan ad hoc yaitu Peristiwa Timor Timur dan Tanjung Priok dan dan satu pengadilan HAM Permanen yaitu Peristiwa Abepura sebagaimana terlihat dalam tabel 2.

<sup>15</sup> Komnas HAM, Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat, Jakarta: Komnas HAM, 2012, hal 293.

<sup>16</sup> Komnas HAM, Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat, Jakarta: Komnas HAM, 2012, hal 330.

<sup>17</sup> Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor 04/SP/III/2016 Tanggal 1 – 2 Maret 2016

<sup>18</sup> Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor 08/SP/VI/2016 Tanggal 7 – 9 Juni 2016

<sup>19</sup> Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor 09/SP/VIII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018

<sup>20</sup> Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor 14/SP/XI/2018 Tanggal 6 – 7 November 2018

Tabel 2  
Peristiwa/Kasus yang sudah ke Pengadilan dan Inkracht

No	Peristiwa/Kasus	Jumlah Perkara	Keterangan
1.	Peristiwa Timor Timur 1999	18 perkara <sup>21</sup>	Pengadilan ad hoc
2.	Peristiwa Tanjung Priok 1984	4 perkara <sup>22</sup>	Pengadilan ad hoc
3.	Peristiwa Abepura 2000	2 perkara <sup>23</sup>	Pengadilan permanen

Sementara sebelas berkas penyelidikan Komnas HAM yang lainnya hingga saat ini masih bolak balik antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Hal ini menunjukkan bahwa kemauan pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat masih setengah hati.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis UU 26/2000) Pasal 34 ayat (1) menyatakan “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc”. Sementara itu, untuk pelanggaran HAM yang dilakukan setelah diundangkannya undang-undang tersebut dilakukan oleh pengadilan HAM permanen. Dengan dasar ini maka penulis memberikan batasan dan pengertian bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat masa lalu adalah pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hal ini juga didukung dengan Pasal 47 Ayat (1) UU

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Kapita Selekta Tindak Pidana*, Jakarta: Miswar, 2011, hal 117

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

26/2000 “Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi”.

Dengan demikian, dapat diklasifikasikan penyelidikan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM yang berat yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM yang berat masa lalu dalam tesis ini sebagaimana yang terdapat dalam tabel 3.

Tabel 3

## Daftar Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu

No	Kasus/Peristiwa	
1.	Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965 – 1966	Juli 2012 <sup>24</sup>
2.	Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan HAM yang Berat Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) Periode 1982 – 1985	Juli 2012 <sup>25</sup>
3.	Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Peristiwa Talangsari 1989	Juli 2008 <sup>26</sup>
4.	Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997 – 1998	Oktober 2006 <sup>27</sup>
5.	Peristiwa di Papua Wasior–Wamena 2001	Juli 2014 <sup>28</sup>
6.	Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Kerusuhan Mei 1998	Juni 2003 <sup>29</sup>
7.	Penyelidikan Trisakti, Semanggi I, Semanggi II 1998	Maret 2002 <sup>30</sup>

<sup>24</sup> Firdiansyah & Dian Andi Nur Aziz, ed., *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat* (Jakarta, 2012).

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid., 293.

<sup>30</sup> Ibid., 330.

8.	Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat “Peristiwa Jambu Keupok” di Propinsi Aceh	Maret 2016 <sup>31</sup>
9.	Pemeriksaan Peristiwa Simpang KKA 3 Mei 1999 di Propinsi Aceh	Juni 2016 <sup>32</sup>
10.	Penyelidikan Peristiwa Romah Geudong dan Pos Sattis lainnya di Propinsi Aceh	Agustus 2018 <sup>33</sup>
11.	Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet	Oktober 2018 <sup>34</sup>

Sumber: diolah oleh Penulis

Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU 26/2000 harus ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran serta menegakkan keadilan. Negara juga perlu menumbuhkan budaya menghargai hak asasi manusia, dalam hal pelanggaran hak yang berat, dapat diwujudkan rekonsiliasi guna persatuan nasional. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi.<sup>35</sup> Dalam hal ini Negara harus memberikan alternatif-alternatif lain dalam memberikan pemenuhan hak-hak kepada korban pelanggaran HAM yang berat (upaya non-yudisial) selain mekanisme peradilan (upaya yudisial menurut UU 26/2000) yang berupa rekonsiliasi nasional setelah dilakukannya pengungkapan kebenaran oleh komisi yang ditunjuk oleh negara. Upaya ini merupakan terobosan bagi penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu melalui proses hukum non-yudisial. Untuk itu lahir Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004

<sup>31</sup> Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor 04/SP/III/2016 Tanggal 1 – 2 Maret 2016, n.d.

<sup>32</sup> Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor 08/SP/VI/2016 Tanggal 7 – 9 Juni 2016, n.d.

<sup>33</sup> Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor 09/SP/VIII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018, n.d.

<sup>34</sup> Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor 14/SP/XI/2018 Tanggal 6 – 7 November 2018, n.d.

<sup>35</sup> Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.



tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (untuk selanjutnya ditulis UU 27/2004) yang bertujuan untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu.

Pembentukan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi didasarkan pada pertimbangan:

1. Pelanggaran Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan secara tuntas, sehingga korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya masih belum mendapatkan kepastian mengenai latar belakang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat terhadap korban. Selain belum mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi atas penderitaan yang mereka alami, pengabaian atas tanggung jawab ini telah menimbulkan ketidakpuasan, sinisme, apatisme, dan ketidakpercayaan yang besar terhadap institusi hukum karena negara dianggap memberikan pembebasan dari hukuman kepada para pelaku.
2. Penyelesaian menyeluruh terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU 26/2000 sangat mendesak untuk segera dilakukan karena ketidakpuasan dan ketegangan politik tidak boleh dibiarkan terus berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaiannya.
3. Dengan diungkapkannya kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU 26/2000, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) diharapkan dapat diwujudkan rekonsiliasi nasional.<sup>36</sup>

Munculnya Undang-Undang KKR ini membawa angin segar bagi korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang terjadi sebelum diundangkannya UU 26/2000 agar hak-hak mereka

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

sebagai korban pelanggaran HAM yang berat bisa diberikan oleh negara tanpa harus melalui proses peradilan ad hoc. KKR ini mengatur proses: (1) pengungkapan kebenaran (2) pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya dan (3) pertimbangan amnesti yang diharapkan membuka jalan bagi proses rekonsiliasi dan persatuan nasional.

Munculnya UU 27/2004 ini dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai upaya *restorative justice* (keadilan restoratif). Dalam kajian-kajian akademis, *restorative justice* merupakan teori viktimologi postmodern yang kesohor. *Restorative justice* dipandang sebagai mekanisme penyelesaian konflik non-formal di luar sistem peradilan formal negara yang bertujuan memulihkan hubungan pihak-pihak yang berkonflik pada saat terjadinya konflik yang terjadi pada masa yang telah lalu.<sup>37</sup> Tujuan utama teori ini adalah memulihkan hubungan antar pihak-pihak atau antar pihak yang berkonflik agar menjadi baik dan kembali berdamai.

Belum juga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terbentuk karena ketidakseriusan pemerintah yang berkuasa pada saat itu, pada 7 Desember 2006 Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkannya permohonan uji materi terhadap UU 27/2004. Dalam hal ini MK tidak hanya membatalkan 3 pasal yang diujikan oleh Pemohon yakni Pasal 27, Pasal 44, dan Pasal 1 angka (9), melainkan membatalkan UU 27/2004 secara keseluruhan. Keputusan Majelis Hakim MK ini dianggap oleh sebagian besar masyarakat bersifat *ultra petita*.

Putusan MK Nomor 06/PUU-VI/2006 tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi membawa dampak dan implikasi terhadap penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu di Indonesia. Dengan pembatalan tersebut, semua kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu harus diselesaikan melalui

---

<sup>37</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5748144e50c20/irestorative-justice-i-sebagai-viktimologi-postmodern>

jalur pengadilan, yaitu pengadilan HAM ad hoc. Di sisi lain, citra pengadilan HAM di Indonesia yang buruk, dikhawatirkan menimbulkan keadilan yang prosedural (*procedural justice*), bukannya pengadilan substantif (*substantive justice*). Hal ini sudah terbukti dalam tiga putusan pengadilan ham baik yang ad hoc maupun permanen terkait peristiwa Tanjung Priok, Abepura maupun Timor Timur yang tidak memberikan keadilan kepada korban. Adanya impunitas dan pembiaran terhadap para pelaku pelanggaran HAM yang berat masa lalu pada ketiga pengadilan yang tersebut di atas, akan menambah luka yang mendalam terhadap para korban. Bagi korban, kondisi pengadilan yang demikian semakin mengurangi harapan untuk mendapatkan keadilan, ditambah lagi dengan tertutupnya mekanisme penyelesaian melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Antara harapan dan keputusan korban datang silih berganti. Pada 11 Agustus 2006 pemerintah Bersama DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (untuk selanjutnya ditulis UU 13/2006). Dengan hadirnya undang-undang ini maka pemerintah membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga negara yang diberikan tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban.

“Dalam perjalanan dan praktik di lapangan, UU 13/2006 belum mencukupi kebutuhan perlindungan yang dibutuhkan oleh korban. Masih banyak bentuk-bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh para saksi dan/atau korban namun belum diatur dalam undang-undang tersebut sehingga menyebabkan perlindungan belum bisa maksimal diterapkan, misalnya terkait dengan hak atas pendampingan bagi saksi dan korban, tidak disebutkannya secara spesifik perbedaan syarat pelapor dengan saksi, dan tidak disebutkannya perlindungan hukum seperti apa yang diberikan LPSK kepada pelapor. Selain itu, kriteria mendapat perlindungan juga sangat

ketat”.<sup>38</sup> Penguatan tentang pengaturan hak atas kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang berat dan hak atas restitusi bagi korban kejahatan dan juga penguatan kelembagaan LPSK perlu dilakukan. Untuk itu LPSK bersama Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan perubahan atas undang-undang tersebut kepada DPR. Usulan amendemen ini muncul dari DPR dan pemerintah<sup>39</sup>. Pada 17 Oktober 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Alasan perlu adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dari korban pelanggaran HAM tersebut karena para korban dan/atau pelanggaran HAM masa lalu telah menderita selama berpuluh-puluh tahun, bahkan untuk sebagian besar korban, misalnya korban peristiwa 1965 – 1966, Sebagian besar korbannya telah meninggal dunia. Korban tidak memperoleh kejelasan kapan kasusnya segera disidangkan dan dibentuk pengadilan ad hoc oleh pemerintah serta memperoleh keadilan dan mendapatkan hak-haknya antara lain untuk mendapatkan pemulihan, ganti kerugian, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Hal ini tidak sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 60/147 yang menyatakan bahwa Pemulihan untuk pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia internasional dan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional termasuk hak korban terhadap hal-hal berikut sebagaimana diatur menurut hukum internasional:

- (a) Akses yang adil dan efektif terhadap keadilan;
- (b) Reparasi yang memadai, efektif, dan cepat untuk kerugian yang diderita;
- (c) Akses kepada informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme reparasi.

---

<sup>38</sup> <https://www.beritasatu.com/nasional/8171-uu-perlindungan-saksi-dinilai-banyak-kelemahan.html>

<sup>39</sup> *Ibid*

Ganti kerugian merupakan salah satu mekanisme pemulihan korban yang dapat dilakukan negara. Ganti kerugian bisa berbentuk materi maupun non-materi seperti pemberian kompensasi atau permintaan maaf secara resmi, pemberian bantuan, dan lain-lain. Pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi tidak bisa diberikan oleh negara berdasarkan putusan pengadilan HAM.

Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, negara memberikan tugas kepada LPSK untuk memberikan bantuan kepada korban/keluarga korban pelanggaran HAM. Dalam praktiknya, LPSK kerap menemukan kendala dalam fasilitasi pemberian bantuan terhadap korban.

Akibat dari kendala yang sering dirasakan, maka perlu dilakukan langkah taktis, seperti koordinasi intensif dengan korban, organisasi korban, tenaga medis, psikolog, serta aparat penegak hukum di seluruh Indonesia. Dalam pemenuhan hak-hak korban dalam kasus pelanggaran HAM yang berat LPSK telah memberikan layanan kepada korban tersebut dengan mengacu kepada surat rekomendasi dari Komnas HAM. Surat tersebut menyatakan bahwa orang tersebut yang disebutkan dalam surat rekomendasi tersebut adalah korban dan/atau keluarga korban kasus pelanggaran HAM yang berat. Surat rekomendasi Korban yang dikeluarkan Komnas HAM ini dibuat berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat oleh Tim Ad Hoc saat melakukan penyelidikan.<sup>40</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan judul **“Alternatif Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu”**. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan dua alternatif yang bisa diberikan oleh lembaga-lembaga negara sebagai bagian dari negara yaitu: yudisial dan non-yudisial

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Anggota Komnas HAM M. Chairul Anam pada .....

sebagai upaya pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu berdasarkan hukum yang berlaku saat ini?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Negara yang diberi mandat untuk memberikan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu?

## **1.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis memberi batasan penelitian yaitu hanya mengenai mekanisme pemenuhan hak-hak dan ganti kerugian korban pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu berdasarkan hukum yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **a. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memperoleh informasi yang lengkap atas hak-hak korban pelanggaran HAM dan mekanisme pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu berdasarkan hukum yang berlaku saat ini.

2. Mengidentifikasi kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Negara yang diberi mandat untuk memberikan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu.
3. Bahan masukan bagi pembuat undang-undang (pemerintah dan DPR) dalam pembuatan, perubahan, dan pencabutan undang-undang;
4. Memberikan informasi kepada semua kementerian/lembaga agar menjalankan fungsi yang diembannya secara konsisten dan konsekuen.

#### **b. Manfaat Penulisan**

Penulisan dalam tesis ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
  - a) Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan umumnya bagi siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya;
  - b) Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  - c) Sebagai tambahan informasi mengenai Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- 2) Manfaat Praktis
  - a) Memberikan pemahaman kepada korban pelanggaran HAM yang berat tentang hak dan kewajibannya sebagai antisipasi terhadap semua ancaman yang mungkin akan dihadapi;
  - b) Memberikan pengetahuan kepada korban untuk menuntut hak-haknya yang bisa dipenuhi oleh negara;
  - c) Dapat digunakan oleh penyelenggara negara untuk mengembalikan hak-hak korban yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan untuk mencegah korban mengalami penderitaan dan kerugian yang berkepanjangan yang seolah tiada akhir.

## 1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### a. Kerangka Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian, asas, dan hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan, dan pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu. Teori merupakan sarana pokok guna dapat menyatakan hubungan sistematis yang terjadi dalam gejala sosial maupun gejala alam yang akan diteliti. Teori juga merupakan abstraksi dan pengertian atau hubungan suatu proporsi dan dalil.

Berdasarkan rumusan istilah tersebut di atas, penulis memilih menggunakan tiga teori sebagai berikut:

#### 1) Teori Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>41</sup> Ketentuan ini menyampaikan dengan tegas sikap para pendiri bangsa ini yang menginginkan Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan.<sup>42</sup> Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27

---

<sup>41</sup> Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3).

<sup>42</sup> Bambang Waluyo. *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hal. 15



ayat (1) menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya”.

Hal terpenting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta adanya jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*)<sup>43</sup>. Dalam hal ini harus ada komitmen yang kuat dari negara untuk memberikan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada rakyatnya.

Pemikiran tentang negara hukum berkembang di berbagai belahan dunia baik di Eropa kontinental dengan sistem *civil law* yang dikenal dengan istilah *rechtsstaat*, maupun di Inggris dan Amerika dengan sistem *common law* yang dikenal dengan istilah *rule of law*. Kedua gagasan negara hukum tersebut walaupun mempunyai perbedaan dalam hal sistem hukum yang menopangnya, namun mempunyai jiwa dan semangat pada tujuan yang sama yaitu membatasi kekuasaan agar tercapai pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Selain *rechtstaat* dan *rule of law*, dalam perkembangannya juga terdapat konsep negara hukum lain seperti *sosial legality* sebagai varian dari *civil law system* yang diimplementasikan di negara-negara sosialis-komunis, *religy legality* yang juga dikenal dan masih berlaku di beberapa negara di belahan dunia seperti nomokrasi atau negara hukum Islam.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlingungan Korban dan Saksi* hal.

<sup>44</sup> <http://rahmanamin1984.blogspot.com/2016/07/konfigurasi-pemikiran-negara-hukum.html>

Menurut A.V. Dicey, pelopor negara hukum *anglo-saxon rule of law*, negara hukum harus mempunyai 3 unsur pokok:<sup>45</sup>

a) *Supremacy of Law*

Dalam suatu Negara hukum, kedudukan hukum merupakan posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya hukum tunduk pada kekuasaan. Apabila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum. Dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat.

b) *Equality before The Law*

Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat yang mana hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum. Prinsip *Equality before the Law*, tidak adanya tempat bagi orang yang melakukan kesalahan, dan undang-undang merupakan pelindung terhadap (mereka) yang benar.

c) *the constitution based on individual rights*

*Individual rights* meliputi tiga hal pokok, yaitu:

- *The rights to personal freedom* yaitu hak untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik bagi dirinya, tanpa merugikan orang lain.
- *The rights to freedom of discussion* yaitu hak untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuan

---

<sup>45</sup> Albert Venn Dicey, *Online Library of Liberty: Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (LF ed.).

yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan bersedia menerima kritikan orang lain.

- The *rights to public meeting*, kebebasan ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan kekacauan atau memprovokasi.

Sesuai dengan teori negara hukum, maka semua pelanggaran terhadap hak asasi manusia seharusnya dan sepatutnya dibawa ke ranah peradilan karena prinsip *equality before the law*.

## 2) Teori *Transitional Justice*

Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat tidak hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengadilan (yudisial) baik pengadilan HAM permanen maupun ad hoc. Di dalam UU 26/2000 terdapat ketentuan dan membuka peluang adanya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme non-yudisial yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Penyelesaian kasus pelanggaran melalui KKR biasa dilakukan dalam kondisi pemerintahan transisional. Suatu peralihan pemerintahan dari sistem otoriter atau represif ke suatu sistem negara yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi. Tuntutan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu yang ingin dicapai dalam suatu peralihan pemerintahan seperti inilah yang biasa diistilahkan dengan *transitional justice* (keadilan transisional).

Saat ini Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR, sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK). Putusan MKRI ini berdasarkan pengajuan *judicial review* yang dilakukan oleh Tim Advokasi Kebenaran dan Keadilan terhadap beberapa pasal dalam UU KKR ini (Pasal 1 angka 9, Pasal 27, dan Pasal 44) yang dianggap

bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi MK dalam putusannya malah menganggap bahwa materi UU KKR ini saling bertentangan. Tidak ada kepastian hukum dalam norma UU KKR sehingga tidak mungkin dapat mengungkap kebenaran dan melakukan rekonsiliasi. Oleh karena itu MK menilai UU KKR secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi.<sup>46</sup>

Menurut Ruti G. Teitel, masalah keadilan transisional timbul dalam konteks transisi atau suatu perubahan dalam tataran politik. Pemahaman umum tentang transisi mengandung makna normatif, yaitu adanya pergeseran rezim dari kurang demokratis menjadi lebih demokratis<sup>47</sup>. Dia menguraikan makna keadilan transisional dalam fungsi sosialnya yang biasa, yang mana hukum menciptakan tatanan dan stabilitas, namun dalam masa tidak biasa yang penuh gejolak politik, hukum menciptakan tatanan dan pada saat yang sama memungkinkan transformasi. Makna keadilan yang dimaksud di sini tidak berdiri sendiri sebagaimana yang juga menjadi tujuan hukum. Akan tetapi pemenuhan keadilan yang berkaitan dengan masa transisi suatu pemerintahan negara dari pemerintahan yang otoriter ke pemerintahan demokratis.<sup>48</sup>

Terre<sup>49</sup> mengemukakan bahwa fenomena transisional adalah fenomena yang tidak biasa atau tidak normal yang menawarkan cara pandang baru yang melampaui teori-teori klasik seputar keadilan, demokrasi, peran dan hakikat hukum, negara, dan

---

<sup>46</sup> Fadli Andi Natsif. *Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*, Jurnal Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Volume 3 No. 2 Desember 2016, hal. 89

<sup>47</sup> Ruti G. Teitel. *Transitional Justice*, Oxford and New York: Oxford University Press 2000, hal

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 91-92

<sup>49</sup> Terre dalam Fadli Andi Natsif. *Perspektif Keadilan Transisional Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*, Jurnal Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Volume 3 No. 2 Desember 2016, hal. 89

masyarakat. Ada penemuan makna baru untuk persoalan keadilan di masa transisi dan peran hukum dalam penegakan keadilan di masa transisi. Sesuai pandangan Teitel tentang konsep *transitional justice* yang mengusulkan teori keadilan transisional dan teori hukum transisional yang disebut *transitional jurisprudence*. Hal ini harus dilakukan karena suasana transisi berarti suasana yang dibayangi adanya kekerasan masa lalu dan adanya keinginan meraih harapan akan tatanan sosial yang adil dan damai di masa depan.<sup>50</sup>

Sementara itu Todung Mulya Lubis memberikan konsep *Transitional Justice* sebagai berikut:

Pertama, konsep *transitional justice* berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh suatu negara transisional yang dalam proses keluar dari pemerintahan otoriter represif ke pemerintahan yang lebih demokratis. Penjabaran konsep *transitional justice* ini berhubungan dengan penghormatan kembali hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sebelumnya secara sistematis ditindas.

Kedua, dari beberapa pengalaman negara-negara lain, seperti Afrika Selatan, El Salvador dan Argentina, *transitional justice* dilakukan melalui pengungkapan kebenaran (*truth finding*) atas semua bentuk pelanggaran HAM masa lalu yang dikategorikan sebagai *crime against humanity*. Selain pelaku pelanggaran HAM tersebut diproses, diadili dan dihukum juga banyak yang diberikan amnesti. Khusus keadilan para korban dilakukan rehabilitasi melalui berbagai cara sebagai sebuah *healing process* seperti proses melalui komisi kebenaran dan keadilan. Intinya *transitional justice* ingin menghapus mata rantai kebebasan dari hukuman (*impunity*) melalui proses pengungkapan kebenaran

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 92

(*truth finding*), proses penyembuhan (*healing process*) dan rekonsiliasi dengan mengawinkan proses hukum, amnesti, rehabilitasi dan rehabilitasi demokrasi.<sup>51</sup>

Adanya konsep penyelesaian kasus pelanggaran HAM dengan tidak mengedepankan proses pengadilan semata, tetapi mengkombinasikan dengan jalan pengungkapan kebenaran juga dikemukakan oleh Ifdal Kasim, yaitu “kedua proses penyelesaian ini tidak sama sekali terpisah satu dengan lainnya. Pengungkapan kebenaran hakikatnya menegaskan kembali keabsahan norma-norma yang selama ini telah dilanggar”.<sup>52</sup>

Mengenai hal ini, Muladi mengemukakan bahwa penyelesaian melalui KKR menciptakan pergeseran konsep keadilan dalam penyelesaian kasus pidana yaitu keadilan atas dasar pembalasan (*retributive justice/prosecutorial justice*) yang menjadi ciri sistem peradilan pidana ke arah keadilan yang bersifat restoratif (*restorative justice/community based justice*), yang menekankan pentingnya aspek restoratif atau penyembuhan bagi mereka yang menderita karena kejahatan.<sup>53</sup> Namun sayangnya Undang-undang 27/2004 tentang KKR sudah dinyatakan tidak berlaku/dibatalkan oleh MKRI.

Jenis keadilan dalam penyelesaian kasus pidana khususnya dalam kasus Pelanggaran Pelanggaran HAM yang berat yang menerapkan *restorative justice*, juga dikemukakan oleh Achmad Ali. Menurutnya fenomena penegakan HAM di Indonesia di era euphoria ini dalam penyelesaian kasus Pelanggaran HAM yang berat, tidak selamanya harus menggunakan “*retributive justice*” yang merupakan proses hukum untuk mempidana pelaku. Filosofi penggunaan keadilan restoratif yang tidak mempidana pelaku,

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 92-93

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 93

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 94

tetapi pengungkapan kebenaran merupakan salah satu cara untuk memulihkan martabat manusia yang menjadi esensi atau nilai HAM. Oleh karena itu pengungkapan kebenaran dalam kasus Pelanggaran HAM merupakan tujuan utama dari keadilan restoratif.<sup>54</sup>

Di dalam karya lain Achmad Ali mengatakan model penyelesaian restoratif yang menekankan penyembuhan terhadap korban yang tujuan akhirnya kepentingan korban terayomi melalui proses non-litigasi (non pengadilan) melalui rekonsiliasi yang memang menggunakan *restorative justice* yang fokus utamanya untuk kepentingan korban dengan pemberian kompensasi atau restitusi kepada para korban.<sup>55</sup>

Inti dari pengertian *restorative justice* tersebut mengatakan bahwa keadilan penyembuhan ini merupakan salah satu pendekatan institusi perdamaian yang ditujukan untuk keamanan, pemecahan masalah dan pelanggaran hukum dan HAM. Tindakan pemulihan mencoba melakukan pendekatan seimbang yang dibutuhkan oleh korban, penjahat dan masyarakat melalui proses pemeliharaan keselamatan/keamanan dan bermartabat bagi semuanya.<sup>56</sup>

Zehr mengemukakan prinsip ruang lingkup pengertian *restorative justice* terdiri atas tiga elemen yaitu:

- 1) Kerugian/kerusakan dan kebutuhan, yang terkait bukan hanya terhadap korban, tetapi juga masyarakat dan pelaku/pelanggar.
- 2) Adanya kewajiban yang muncul akibat dari kerusakan yang dilakukan oleh pelanggar.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal 95

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal 96

3) Adanya kesepakatan yang disetujui secara bersama dan sah sebagai sebuah resolusi antara korban, pelaku, dan masyarakat.<sup>57</sup>

### 3) Teori *Restorative Justice*

Menurut teori *Restorative Justice* atau keadilan restoratif, tujuan pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Suatu pembalasan dilakukan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut J. Andeneses, teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).<sup>58</sup>

*Restorative Justice* (keadilan restoratif) adalah keadilan bagi semua pihak dalam penyelesaian perkara pidana. Konsep keadilan restoratif telah mengisi kekosongan dalam paradigma sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini yaitu memberikan tanggung jawab langsung dari pelaku tindak pidana kepada korbannya dalam berbagai bentuk tanggung jawab langsung dilakukan oleh pelaku demi keuntungan korban dan hubungannya antara keduanya dalam masyarakat.

Konsep *restorative justice* berorientasi pada upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau pemulihan dampak-dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan tindak pidana. Dengan demikian, konstruksi pemikiran *restorative justice* berorientasi pada perlindungan hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana, tidak semata-mata berupa perlakuan yang menghargai hak-hak asasi para korban tindak pidana dalam mekanisme sistem peradilan pidana, tetapi juga mencakup suatu upaya sistematis untuk memperbaiki dan memulihkan dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal. 14.



oleh perbuatan pelaku tindak pidana, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat emosional.

#### **b. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkret dari teori yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam tesis ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan.